



PUTUSAN

Nomor 103 / Pdt.G / 2014 / PN DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Ni Luh Sri**, umur kurang lebih 65 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Banjar Umalas, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;-----
2. **I Nyoman Mundra**, umur kurang lebih 60 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Banjar Umalas, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;-----
3. **I Ketut Wendra**, umur kurang lebih 59 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Banjar Umalas, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;-----
4. **I Wayan Dana**, umur kurang lebih 44 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Banjar Margaya, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;-----
5. **I Made Yasa**, umur kurang lebih 38 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Banjar Margaya, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;-----

hal 1 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps



6. **I Ketut Mangguk**, umur kurang lebih 70 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Banjar Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

7. **I Ketut Manggik**, umur kurang lebih 67 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Banjar Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VII diwakili oleh kuasa hukumnya : **I MADE PARWATA,S.H., FX. JONIONO RAHARJO,S.H., dan I GST. PT. PUTRA YUDHI SANJAYA, S.H.**, para Advokat yang berkantor di KANTOR ADVOKAT **I MADE PARWATA,S.H. & F.X. JONIONO RAHARJO, S.H.**, Jalan Mertasari, Nomor 196 Sidakarya, Denpasar 80224, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 20 Januari 2014 , Selanjutnya Ketujuh Penggugat tersebut diatas untuk selanjutnya disebut juga sebagai **PARA PENGGUGAT**.

MELAWAN :

1. **I Wayan Budiasa**, umur kurang lebih 60 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Banjar Campuhan, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **I Nyoman Sulastra**, umur kurang lebih 52 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Banjar Campuhan, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

hal 2 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **I Ketut Sugita**, umur kurang lebih 46 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Banjar Campuhan, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;-----

4. **ZED**, umur 52 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang V / 17, desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar barat, Kota Denpasar yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;-

Selanjutnya, keempat Tergugat disebut sebagai **PARA TERGUGAT**.---

PENGADILAN NEGERI DENPASAR ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Telah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Februari 2014 dibawah register perkara Nomor : 103/Pdt.G/2014/PN DPS telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **almarhum Kompyang** pada masa hidupnya mempunyai seorang istri dan dari perkawinannya tersebut mereka mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu: **almarhun Pan Siteng, almarhun Pan Gedor, almarhum Pan Punah, dan almarhum Butun-Butun**, sebagaimana ternyata dalam silsilah terlampir;-

hal 3 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **Almarhum Pan Siteng** pada masa hidupnya mempunyai seorang istri dan dari perkawinannya tersebut mereka mempunyai 2 (dua) anak yaitu **almarhum I Siteng** mempunyai anak bernama **Almarhum I Nengah Sunia** yang menurunkan **Penggugat I**, dan **Almarhum I Sitin** mempunyai anak bernama **Almarhum Pan Marda alias Narda** yang menurunkan **Penggugat II dan Penggugat III**, sebagaimana ternyata dalam silsilah terlampir;-
3. Bahwa **Almarhum Pan Gedor** pada masa hidupnya mempunyai seorang istri dan dari perkawinannya tersebut mereka mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu **Almarhum I Gedor**, tidak menurunkan ahli waris; **Almarhum I Manuh** menurunkan ahli waris **I Wayan Suka**, **Almarhum Men Rimes** kawin keluar; **Almarhum Men Kompyang**, kawin keluar dan tidak menurunkan ahli waris; **Almarhum I Kelid** menurunkan ahli waris yaitu **Penggugat IV sampai dengan Penggugat VII**, dan **Almarhum Men Krecet** kawin keluar dan tidak menurunkan ahli waris, sebagaimana ternyata dalam silsilah terlampir;-
4. Bahwa **Almarhum I Gedor** kawin dengan **Men Gedor** mempunyai tiga orang anak yaitu **Almarhum I Rangken** tidak menurunkan ahli waris, **Almarhum I Ramiya** kawin dengan **Almarhum Ni Rubik** tidak menurunkan ahli waris dan **Almarhum I Dana** kawin dengan **Almarhum Ni Wayan Remik alias Ni Nyoman Remik** juga tidak menurunkan ahli waris tetapi meninggalkan harta berupa beberapa bidang tanah yaitu sebagai berikut:-
 - a. Sebidang tanah seluas 1370 M2, terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam sertifikat nomor 2004/Kelurahan Kerobokan Kelod, NIB. 22.03.08.04.02298, Surat Ukur tanggal 16-1-2007 nomor 1708/Kerobokan Kelod/2007, atas nama I

hal 4 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Budiasa, I Nyoman Sulastra, dan I Ketut Sugita, , yang mana sertifikat atas tanah ini merupakan penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor 2327/Desa Kerobokan, atas nama Ni Wayan Remik, Gambar Situasi tanggal 19-9-1988 nomor 5810/88;-----

- b. Sebidang tanah seluas 1731 M2, NOP 51.03.010.007.099-0070/95-01 atas nama Ni Wayan Remik, terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;--
- c. Sebidang tanah seluas 243 M2, NOP 51.03.060.047-0025.0 atas nama Ni Nyoman Remik, terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;-----

Selanjutnya dalam Gugatan ini disebut sebagai **Obyek Sengketa**;--

- 5. Bahwa semasa hidupnya baik **Almarhum I Dana** maupun istrinya yaitu **Almarhum Ni Wayan Remik alias Ni Nyoman Remik** tidak pernah menjual, menggadaikan dan/atau menjadikan suatu jaminan terhadap harta peninggalannya tersebut kepada pihak manapun;-----
- 6. Bahwa berdasarkan silsilah terlampir terbukti dengan jelas **Para Penggugat** adalah menjadi **ahli waris dari Almarhum Ni Wayan Remik alias Ni Nyoman Remik** karena Almarhum Ni Wayan Remik alias Ni Nyoman Remik tidak mempunyai keturunan;-----
- 7. Bahwa pada saat ini, Obyek Sengketa yang sebenarnya menjadi hak Para Penggugat telah dikuasai oleh Para Tergugat dan bahkan Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a telah diganti sertifikatnya menjadi atas nama Tergugat I, II dan III yang diduga menggunakan dokumen / silsilah yang tidak sesuai dengan silsilah yang sesungguhnya karena Tergugat I, II dan III bukan ahli waris dari Almarhum Ni Wayan Remik alias Ni Nyoman Remik ;-----

hal 5 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat selaku ahli waris dari **Almarhum Ni Wayan Remik alias Ni Nyoman Remik** ternyata Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III juga telah menyewakan obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, luas 243 M2, NOP 51.03.060.047-0025.0 atas nama Ni Nyoman Remik, kepada Zed / Tergugat IV selama 20 tahun sebagaimana dimaksud dalam Akta Sewa Menyewa Tanah Nomor:27, Tanggal 24 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Eddy Nyoman Winarta,SH;-
9. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang telah menguasai obyek sengketa dan menyewakan sebagian obyek sengketa sebagaimana dimaksud pada dalil gugatan angka 8 diatas, kemudian mengganti Sertipikat Hak Milik No.2327/Kerobokan atas nama Ni Wayan Remik menjadi Sertipikat Hak Milik No.2004/Kerobokan Kelod atas nama Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagaimana dimaksud pada dalil gugatan angka 7 diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya sudah sepatutnya Sertipikat Hak Milik No.2004/Kerobokan Kelod atas nama Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, NIB. 22.03.08.04.02298, Surat Ukur Tanggal 16-1-2007, No. 1708/Kerobokan Kelod, Luas 1370 M2 dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;-----
10. Bahwa perbuatan Tergugat IV menyewa obyek sengketa sebagaimana dimaksud pada dalil gugatan angka 8 diatas patut diduga mempunyai itikad tidak baik, karena nama yang tercantum dalam obyek sewa adalah **Almarhum Ni Wayan Remik alias Ni Nyoman Remik** bukan atas nama Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sedangkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bukan sebagai ahli waris dari

hal 6 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Ni Wayan Remik alias Ni Nyoman Remik, dan sebaliknya

Tergugat IV patut diduga dengan jelas mengetahui hal tersebut karena telah tertuang dalam akta sewa menyewa tanah tersebut, sehingga dengan demikian maka sudah sepatutnya Akta Sewa Menyewa Tanah Nomor:27, Tanggal 24 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Eddy Nyoman Winarta,SH dinyatakan cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan batal demi hukum;-----

11. Bahwa atas penguasaan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III terhadap Obyek Sengketa, Para Penggugat telah mengupayakan cara-cara yang baik agar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengembalikan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat dan pada akhirnya pada tanggal 19 Agustus 2011 diadakan rapat di rumah Tergugat I yang dihadiri oleh kedua belah pihak, dimana pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memahami dan sepakat bahwa Ni Wayan Remik alias Ni Nyoman Remik adalah keluarga Para Penggugat sehingga Obyek Sengketa memang harta warisan Para Penggugat dan untuk itu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bersedia mengembalikan apa yang menjadi hak Para Penggugat;-----

12. Bahwa berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 11, satu hari setelah tanggal pertemuan sebagaimana dimaksud pada angka 11, Tergugat I menyatakan bersedia mengembalikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Obyek Sengketa, namun tiba-tiba Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengurungkan niatnya;-----

13. Bahwa kemudian Para Penggugat masih mengupayakan cara-cara yang baik untuk menyelesaikan masalah ini yaitu melalui keluarga besar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, namun tetap tidak membuahkan hasil sehingga apa yang dilakukan Para Tergugat yaitu

hal 7 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai Obyek Sengketa dan tidak menyerahkan kepada Para Penggugat yang jelas-jelas merupakan hak Para Penggugat sebagai ahli waris Almarhum Ni Wayan Remik alias Ni Nyoman Remik, merupakan Perbuatan Melawan Hukum;-

14. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan 8, jelas-jelas menimbulkan kerugian pada Para Penggugat, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang kalau dihitung dengan uang adalah sebesar Rp. 55.160.000.000,- (lima puluh lima milyar seratus enam puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:-----

a. Kerugian materiil

Harga Obyek Sengketa pada angka 4 huruf a adalah Rp.

20.550.000.000,-

Harga Obyek Sengketa pada angka 4 huruf b adalah Rp.

25.965.000.000,-

Harga Obyek Sengketa pada angka 4 huruf c adalah Rp.

3.645.000.000,-

Total Kerugian Materiil	Rp.
-------------------------	-----

50.160.000.000,-	(lima puluh milyar seratus enam puluh juta rupiah)
------------------	--

b. Kerugian Immateriil

Penguasaan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atas Obyek Sengketa sejak lama sampai sekarang menimbulkan ketidakpastian yang berakibat pada tekanan psikologis yang merugikan Para Penggugat yang kalau dihitung dengan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

hal 8 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Para Penggugat, kami mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar meletakkan sita jaminan atas seluruh Obyek Sengketa;-

16. Bahwa agar Para Tergugat nantinya mau secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp 2. 000.000,- (dua juta rupiah) per hari setiap ia lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;-

17. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat didasarkan pada alat bukti yang sah dan kuat, Para Penggugat mohon putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, atau kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad);-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum Obyek Sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum I Ni Wayan Remik alias Ni Nyoman Remik yaitu obyek sengketa sebagai berikut:-

- a. Sebidang tanah seluas 1370 M2, terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam sertifikat nomor 2004/Kelurahan Kerobokan Kelod, NIB. 22.03.08.04.02298, Surat Ukur tanggal 16-1-2007 nomor 1708/Kerobokan Kelod/2007, atas nama I Wayan Budiasa, I Nyoman Sulastra, dan I Ketut Sugita, , yang mana sertifikat atas tanah ini merupakan penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor 2327/Desa Kerobokan, atas nama Ni

hal 9 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Remik, Gambar Situasi tanggal 19-9-1988 nomor 5810/88;-

b. Sebidang tanah seluas 1731 M2, NOP 51.03.010.007.099-0070/95-01 atas nama Ni Wayan Remik, terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;--

c. Sebidang tanah seluas 243 M2, NOP 51.03.060.047-0025.0 atas nama Ni Nyoman Remik, terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;-----

3. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Ni Wayan Remik alias Ni Nyoman Remik dan oleh karenanya berhak atas harta peninggalan dari almarhum Ni Wayan Remik alias Ni Nyoman Remik yang pada saat ini dikuasai oleh Para Tergugat yaitu harta peninggalan sebagai berikut:-----

a. Sebidang tanah seluas 1370 M2, terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam sertifikat nomor 2004/Kelurahan Kerobokan Kelod, NIB. 22.03.08.04.02298, Surat Ukur tanggal 16-1-2007 nomor 1708/Kerobokan Kelod/2007, atas nama I Wayan Budiasa, I Nyoman Sulastra, dan I Ketut Sugita, , yang mana sertifikat atas tanah ini merupakan penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor 2327/Desa Kerobokan, atas nama Ni Wayan Remik, Gambar Situasi tanggal 19-9-1988 nomor 5810/88;

b. Sebidang tanah seluas 1731 M2, NOP 51.03.010.007.099-0070/95-01 atas nama Ni Wayan Remik, terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;--

hal 10 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Sebidang tanah seluas 243 M2, NOP 51.03.060.047-0025.0
atas nama Ni Nyoman Remik, terletak di Kelurahan Kerobokan
Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;-----

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yaitu menguasai Obyek
Sengketa dan tidak menyerahkan kepada Para Penggugat, merupakan
Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian materiil dan
kerugian immateriil bagi Para Penggugat yang jumlah seluruhnya
adalah sebesar Rp.55.160.000.000,- (lima puluh lima milyar seratus
enam puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:-----

a. Kerugian materiil

Harga Obyek Sengketa pada angka 4 huruf a adalah Rp.

20.550.000.000,-

Harga Obyek Sengketa pada angka 4 huruf b adalah Rp.

25.965.000.000,-

Harga Obyek Sengketa pada angka 4 huruf c adalah Rp.

3.645.000.000,-

Total Kerugian Materiil	Rp.
-------------------------	-----

50.160.000.000,-	(lima puluh milyar seratus enam puluh juta rupiah)
------------------	---

b. Kerugian Immateriil sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar
rupiah).

5. Menyatakan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor: 2004/Kerobokan Kelod
atas nama I Wayan Sudiasa, I Nyoman Sulastra, I Ketut Sugita /
Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, NIB. 22.03.08.04.02298, Surat
Ukur Tanggal 16-1-2007, No. 1708/Kerobokan Kelod, Luas 1370 M2
adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat;--

hal 11 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum Tergugat IV sebagai penyewa yang beritikad tidak baik;-
 7. Menyatakan hukum Akta Sewa Menyewa Tanah Nomor: 27, Tanggal 24 Januari 2002 yang dibuat oleh dan antara Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dengan Tergugat IV dihadapan Notaris/PPAT Eddy Nyoman Winarta,SH adalah cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan oleh karenanya batal demi hukum;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar dengan tunai dan sekaligus ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam petitum pada angka 4 secara tanggung renteng kepada Para Penggugat;-----
 9. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa yang dikuasainya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;-
 10. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan terhadap Obyek Sengketa dalam perkara ini ; -
 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehari secara tunai dan sekaligus setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;-
 12. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;-
 13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----
- Atau,
- jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.---
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap kuasanya I Made Parwata,SH dan kawan-kawan sesuai dengan surat kuasa tersebut diatas, sedangkan Tergugat I, II

hal 12 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan III datang menghadap kuasanya AHMAD HARDIANA,SH, I KETUT JAYA, SH dan I KETUT BAKUH,SH, Para Advokat yang berkantor di Taksu Office Jalan Durian No. 7 Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Februari 2014 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan negeri Denpasar tertanggal 19 Februari 2014, Reg, No.225/Daf/2014 sedangkan Tergugat IV tidak datang menghadap ke depan persidangan walaupun untuk itu telah dipanggil secara sah dan patut dan juga tidak mengirim wakilnya/kuasanya yang sah maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat IV dan dianggap telah melepaskan haknya untuk memberikan kepentingan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berupaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara melalui Hakim Mediator I Wayan Sukanila, SH.MH akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Hakim Mediator tertanggal 10 April 2014 lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Para Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada isi gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa Tergugat I,II dan III melalui kuasa hukumnya telah membantah kebenaran dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan sebagai dalil sangkalannya telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 17 April 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

Eksepsi gugatan kabur (obscuur libel).

- 1 Bahwa obyek Gugatan para Penggugat kabur/obscuur libel karena batas-batas tanah yang disengketakan tidak jelas dalam Gugatan para Penggugat, maka menurut Putusan Mahkamah Agung RI.Nomor :1149 K/Sip/1979,tanggal 17 April 1979,yang pada pokoknya menyatakan bila

hal 13 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka Gugatan tidak dapat diterima atau sudah sepatutnya untuk ditolak.

2. Bahwa Gugatan para Penggugat adalah suatu Gugatan yang kabur/obscuur libel,karena Gugatan para Penggugat telah menggabungkan dua perbuatan dalam satu Gugatan,yaitu perbuatan melawan hukum dan perbuatan pembatalan suatu perjanjian yang termasuk dalam wilayah perbuatan wanprestasi,sebagaimana terurai dalam posita Gugatan para Penggugat halaman 4 angka 10 yang menyatakan perjanjian sewa menyewa batal demi hukum,termasuk pada petitum Gugatan para Penggugat angka 7,sehingga Gugatan para Penggugat baik posita maupun petitum Gugatannya mengandung dua perbuatan hukum yang berbeda yaitu antara perbuatan melawan hukum yang sumber hukumnya adalah pasal 1365 KUHPerdara dan pembatalan suatu perjanjian yang masuk dalam ranah wanprestasi yang sumber hukumnya adalah pasal 1243 KUHPerdara.

3. Bahwa berdasarkan apa yang para Tergugat uraikan tersebut diatas dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 yo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 897/K/Sip/Pdt/1997 yang pada pokoknya menyatakan,bahwa penggabungan Gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu Gugatan melanggar tertib beracara,karena keduanya harus diselesaikan secara sendiri sendiri,oleh karenanya Gugatan para Penguat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

Tentang Gugatan Penggugat kekurangan pihak/disqualifikatoire excseptie.

1. Bahwa petitum Gugatan para Penggugat pada halaman 7 angka 7 yang berbunyi “ menyatakan hukum akta sewa menyewa tanah nomor

hal 14 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27,tanggal 24 Januari 2012 yang dibuat oleh dan antara Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III dengan Tergugat IV dihadapan notaris/PPAT Eddy Nyoman Winarta,SH adalah cacat hukum tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan oleh karenanya batal demi hukum “.

2. Bahwa karena Gugatan para Penggugat menguraikan dan momohon pembatalan suatu akta otentik,maka seharusnya para Penggugat mutlak dalam Gugatannya mendudukan/menyertakan Notaris dalam hal ini EddyNyoman Winarta,SH sebagai pihak Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat karena suatu akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk untuk itu adalah merupakan produk hukum yang sah,yang keabsahan dan kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan oleh Pejabat yang membuatnya,sehingga apabila akta tersebut dinyatakan batal oleh para Penggugat maka para Penggugat harus minta pertanggung jawaban hukum dan Pejabat yang membuatnya,apakah benar akta tersebut cacat hukum tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau batal demi hukum,bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat yang tidak mendudukan/mengikut sertakan Notaris Eddy Nyoman Winarta,SH sebagai pihak Tergugat sebagaimana dalil yang para Tergugat uraikan diatas maka sudah sepatutnya Gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

3. Bahwa selain daripada itu Penggugat tidak pula mendudukan/mengikut sertakan Badan Pertanahan Kabupaten Badung sebagai pihak tergugat dalam gugatannya, padahal Petitum gugatan Penggugat pada angka 5 yang berbunyi : “ Menyatakan hukum sertifikat Nomor 2004/Kerobokandan seterusnya adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.” Bahwa suatu proses permohonan sertifikat atau penerbitan bukti hak atas tanah kepada Kantor Badan Pertanahan hingga

hal 15 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit sertifikat bukti hak kepada pemohon adalah merupakan bentuk suatu pertanggung jawaban hukum dan pihak yang menerbitkan dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan, bahwa setiap permohonan penerbitan bukti hak atas tanah hingga diterbitkannya sertifikat oleh Kantor Badan Pertanahan tentu sudah melewati proses - proses dan tahapan - tahapan sesuai dengan peraturan hukum yang menjadi suatu pedoman bagi Kantor Badan Pertanahan, sehingga apabila ada pihak-pihak yang menyatakan sertifikat bukti hak yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan sebagai lembaga yang menerbitkan sertifikat adalah cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan yang mengikat dan lain sebagainya, harus dinyatakan dalam suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan melalui proses gugatan di Pengadilan dan mendudukkan pihak Kantor Badan Pertanahan sebagai pihak yang digugat.

4. Bahwa terkait dengan perkara ini , oleh karena obyek sertipikat nomor : 2004/Kerobokan Kelod dan seterusnya,terletak di wilayah Kabupaten Badung maka para Penggugat semestinya mendudukkan atau mengikutsertakan pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung sebagai pihak tergugat atau setidaknya tidaknya sebagai Turut Tergugat dalam Gugatannya,sehingga dengan tidak di gugatnya Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung maka Gugatan ini dapat dinyatakan sebagai Gugatan yang kekurangan subyek karenanya sudah sepatutnya untuk ditolak tau tidak dapat diterima.
5. Bahwa terkait dengan perkara ini pula obyek sertipikat sesuai dengan posita para Penggugat angka 4 huruf a dan b dan petitum para Penggugat angka 2 huruf a dan b,itu sudah bukan lagi hak milik para Tergugat karena sudah para Tergugat jual kepada pihak lain, dan hal tersebut semua sudah diketahui oleh para Penggugat dimana para

hal 16 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah pernah memblokir sertipikat tersebut, maka para Penguat semestinya mendudukan atau mengikutsertakan pembeli obyek tanah sengketa sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat, sehingga dengan tidak di Gugatannya pembeli obyek tanah sengketa maka Gugatan ini dapat dinyatakan sebagai Gugatan yang kekurangan subyek karenanya sepatutnya untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas dianggap dipakai kembali dalm jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dari Gugatan para Penguat kecuali apa yang telah dibenarkan dan diakuinya.
3. Bahwa terhadap Gugatan para Penguat angka 3 dan 4 Para Tergugat menolaknya, dimana uraian posita para Penguat sangat tidak jelas dan kontradiktif antara posita yang satu dengan posita yang lainnya sebagaimana yang terurai pada posita Gugatan para Penguat halaman 3 angka 3 dan angka 4, pada posita Gugatan Para Penguat angka 3, para Penguat mendalilkan Almarhum Pan Gedor pada masa hidupnya mempunyai seorang istri dan dan perkawinan tersebut mereka mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Almarhum I Gedor tidak menurunkan ahli waris dan seterusnya sedangkan dalil Gugatan para Penguat pada angka 4 para Penguat kembali mendalilkan bahwa Almarhum I Gedor kawin dengan Men Gedor mempunyai 3 (tiga) orang anak iü Almarhum I Rangken ,I Ramiya dan I Dana.
4. Bahwa kembali pada dalil gugatan Penguat pada angka 4 yang mendalilkan Almarhum Ni Wayan Remik alias Ni Nyoman Remik tidak menurunkan ahli waris, kan tetapi meninggalkan harta berupa beberapa

hal 17 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah sebagaimana yang diuraikan dalam posita angka 4, poin a,b,c gugatan para Penggugat, sementara dalil gugatan para Penggugat pada angka 6 tiba-tiba Para Penggugat menyatakan dirinya sebagai ahli waris dari almarhum Ni Wayan Remik alias Ni Nyoman Remik yang telah dinyatakan oleh para Penggugat tidak mempunyai Keturunan alias putung, maka muncul suatu pertanyaan, sebagai ahli waris apa yang dimaksud oleh para Penggugat, sedangkan dalam dalil gugatan para Pengugat pada angka 4 dan 6 dengan tegas para penggugat telah mengakui perkawinan antara almarhum I Dana dengan almarhum Remik alias Ni Nyoman emik tidak menurunkan ahli waris, oleh karena nya dalil gugatan semacam itu adaah suatu dalil yang sangat tidak jelas dan tidak tegas sehingga dalil gugatan para Penggugat sangat kabur, oleh karenanya dalil gugatan semacam itu sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan ditolak.

5. Bahwa terhadap Gugatan para Penggugat point 5 dan 6 para Tergugat menolak dimana sesuai dengan jawaban piont 3 jawaban para Tergugat dimana para Penggugat mendalilkan Almarhum Pan Gedor pada masa hidupnya mempunyai seorang istri dan dan perkawinan tersebut mereka mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Almarhum I Gedor tidak menurunkan ahli waris dan seterusnya sedangkan dalil Gugatan para Penggugat pada angka 4 para Penggugat kembali mendalilkan bahwa Almarhum I Gedor kawin dengan Men Gedor mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Almarhum I Rangken ,I Ramiya dan I Dana hal mi sangat bertentangan dengan posita para Penggugat angka 3 yang menerangkan bahwa I Gedor tidak menurunkan ahli waris.
6. Bahwa terhadap gugatan para Penggugat point 7 dan 8 para Tergugat menolaknya, dimana objek sengketa yang dimaksud dan telah diakui oleh

hal 18 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pénggugat sendiri memang sudah atas nama para Tergugat dimana peralihan sertifikat atas nama para Tergugat dan almarhum Ni Wayan Remik alias Ni Nyoman Remik sudah melalui proses dan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku sehingga Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung menerbitkan sertifikat atas nama para Tergugat karenanya tidak ada alasan bagi para Pénggugat untuk mempermasalahkan para Tergugat menyewakan obyek tanah sengketa yang terletak di Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung seluas 243 M2

7. Bahwa terhadap Gugatan para Pénggugat point 9 dan point 10 para Tergugat menolaknya, dimana sesuai dengan jawaban para Tergugat point 5 diatas, para Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum sehingga para Tergugat berhak untuk mengalihkan atau menyewakan objek tanah tersebut kepada pihak-pihak lain termasuk kepada Tergugat IV .
8. Bahwa terhadap Gugatan para Pénggugat point 11,point 12 dan point 13 para Terugat menolaknya, dimana pada saat itu pada pertemuan tersebut tidak ada dari para Tergugat untuk menyerahkan obyek tanah sengketa malah para Tergugat mengatakan kepada para Pénggugat kalau memang obyek tanah sengketa itu milik dari para Pénggugat tolong diberikan para Tergugat bukti bukti yang sah yang mengatakan bahwa obyek sengketa tersebut milik para Pénggugat ;
9. Bahwa terhadap Gugatan para Pénggugat point 14 para Tergugat menolaknya,dimana para Pénggugat dalam membuat perincian kerugian yang diajukan para Pénggugat tidak mendasar,tidak jelas,tidak terinci.
10. Bahwa terhadap Gugatan para Pénggugat point 15 para Tergugat menolaknya,karena sita jaminan yang dimohonkan oleh para Pénggugat

hal 19 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan ciri-ciri syarat-syarat daripada Conservatoir Beslah karena tidak dengan jelas menyebutkan identitas serta batas-batas obyek yang dimohonkan sehingga permohonan sita jaminan semacam itu sangat kabur.

11. Bahwa terhadap Gugatan para Penggugat point 16 para Tergugat menolaknya, dimana perhitungannya yang dilakukan oleh para Penggugat tidak ada dasar hukumnya.
12. Bahwa terhadap Gugatan para Penggugat point 17 para Tergugat menolaknya, karena bertentangan dengan pasal 191 RBg/180 HIR, dimana tidak ada akta outhentik yang berupa putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap dan bertentangan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 1978.
13. Bahwa terhadap dalil-dalil para Penggugat untuk selain dan selebihnya patut pula untuk dikesampingkan karena tidak relevant dengan perkara ini.

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, para Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

I. Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima atau ditotak

II Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.

hal 20 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ada.

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain

Mohon putusan yang adil menurut Hukum (ex aequo Et bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-jinawab sebagaimana Replik para Penggugat tertanggal 24 April 2014, dan Duplik Tergugat I,II dan III tertanggal 30 April 2014;

Menimbang, oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat disangkal oleh Tergugat I,II dan III, maka Para Penggugat untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Berita Acara Keluarga tertanggal 19 Agustus 2011, ;
(Tertanda P.1) ;-
2. Fotocopy surat dari keluarga besar Br. Abian base, margaya dan Gelogo Carik kepada Bapak Lurah Kerobokan Klod tertanggal 14 Septe,ber 2012, (Tertanda P. 2) ;
3. Fotocopy surat pernyataan bersama tertanggal 22 September 2012
(Tertanda P. 3) ;
4. Fotocopy surat pernyataan silsilah tertanggal 5 Mei 2014, (Tertanda P.4)
5. Fotocopy surat pernyataan watis tanggal 5 Mei 2014, (Tertanda P.5) ;
6. Beberapa surat keterangan kematian antara lain atas nama : I Ranye ,
(Tertanda P.6);
7. fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak tentang Treutang Pajak Bumi dan bangunan atas nama I Wayan Remik No.51.03.010.007.124-005.0/96-01 luas 1200 M2 (Tertanda P.7);

hal 21 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak tentang Treutang Pajak Bumi dan bangunan atas nama I Wayan Remik No.51.03.010.007.124-005.0/96-01 luas 243 M2, (Tertanda P.8) ;
9. Fotocopy surat keterangan Kematian No.163/UMK/IX/2011 tertanggal 7 Nopember 2011 atas nama Ni Wayan Remik, (Tertanda P.9) ;
10. Fotocopy surat pernyataan atas nama I wayan Manggik tertanggal 9 Mei 2014 ,(Tertanda P.10) ;
11. Fotocopy tanda bukti laporan nomro TBL/335/VI/2014/SPKT/Polda Bali tanggal 12 Juni 2014 , (Tertanda P.11) ;
12. Fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor 2327, Gambar Situasi tanggal 19-9-1988 No.5810/88 luas 1200 M2 atas nama Ni Wayan Remik (Tertanda P.12) ;
13. Fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor 2004, surat ukur tanggal 16-1-2007 No. 1708/Keroboka Klod/2007 , luas 1370 atas nama I Wayan Budiasa (Tertanda P.13)
14. Fotocopy Akta sewa menyewa tanah No.7 tanggal 24 Januari 2002 dibuat dihadapan notaris Eddy Nyoman Winarta ; (Tertanda P.14) ;
15. Fotocopy surat keterangan keterangan dari I Nengah Rigege tanggal 22 Juni 2014 , (Tertanda P.15) ;
16. Fotocopy surat pernyataan I Made Widia tertanggal 13 Juli 2014,(Tertanda P.16) ;
17. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995 , (Tertanda P17) ;

Fotocopy tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti Tertanda P.12,P.13 dan P.17 ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat disamping mengajukan bukti surat tersebut diatas , juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah

hal 22 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan agamanya , keterangan saksi mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi I WAYAN SUARDANA

- Bahwa saksi tahu obyek sengketa dalam perkara ini ada 3 yaitu :
 1. tanah yang terletak di Jalan Pangkungsari , Br. Taman , Desa kerobokan Klod dengan luas kurang lebih 13,5 are dengan ciri-ciri lokasi tanah masih ada sawah, disekitarnya ada vila sentosa dengan batas-batas :
 - sebelah Utara : tanah kosong ;
 - sebelah Timur : Jl.Raya pangkungsari ;
 - sebelah Selatan : Gang menuju villa;
 - sebelah barat : Sungai ;
 2. tanah yang terletak di lingkungan Br. Taman , Kel.Kerobokan dengan luas tanah 2,5 are batas-batas nya :
 - sebelah utara : Toko;
 - sebelah selatan :Gang Gunitir ;
 - sebelah Barat : Jl raya kerobokan ;
 - sebelah Timur : rumah tinggal ;
 - dias atas tanah tersebut ada 3 bangunan ruko dan sedikit halaman ;
 3. tanah yang terletak lingkungan Br. Taman disebelah villa sentosa belum ada jalan , luasnya kurang lebih 17,5 are dengan batas batas :
 - sebelah utara : tanah milik ;
 - sebelah Timur : Parit ;
 - sebelah Selatan ; Parit ;
 - sebelah Barat : Jelinjangan ;

hal 23 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang membangun ruko di atas tanah yang luasnya 2,5 are ;
- Bahwa ketiga obyek sengketa tersebut milik Ni Wayan Remik (Dadong Remik), saksi tahu karena dengar ceritra dari ibu saksi dan ceritra dari orang-orang ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Dadong Remik memperoleh ketiga tanah sengketa tersebut;
- Bahwa dulu saksi pernah ke lokasi tanah sengketa yang luasnya 2,5 are karena orang tua saksi pernah tinggal disana dengan dadong Remik ;
- Bahwa saksi tahu batas tanah sengketa karena diterangkan oleh ibu saksi dan waktu saksi berumur 25 tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan orang tua saksi dengan dadong remik sehingga orang tua saksi bisa tinggal di atas tanah 2,5 are tersebut ;
- Bahwa Dadong Remik tidak punya anak dan setahu saksi Dadong Remik tidak pernah mengangkat anak ;
- Bahwa Dadong Remik sudah meninggal pada tahun 2005 dan sudah di buatkan upacara pengabenan bersama masyarakat lain (ngaben massal) ;
- Bahwa suami Dadong Remik adalah I Dana ;
- Bahwa saudara kandung I Dana adalah I Ramye dan I Rangken ;
- Bahwa I Ramye kawin tidak mempunyai keturunan laki-laki sedangkan I Rangken sudah meninggal dunia ;
- Bahwa orang tua I Dana bernama I Gedor (Nang Gedor) ;
- Bahwa orang tua I Wayan Budiasa adalah Nengah Sueca;
- Bahwa Nengah Sueca dengan Dadong Remik ada hubungan keluarga dadia bukan ahli warisnya;

hal 24 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T.1 berupa surat pernyataan silsilah tidak dibenarkan oleh saksi
- Bahwa saksi tidak tahu Nengah Sueca kawin dengan Munteh ;
- Bahwa I Wayan Budiasa tinggal di Campuan tetapi saksi tidak tahu rumahnya ;
- Bahwa Remik sebelum meninggal dunia tinggal di rumah I Dana , dan setelah I Dana meninggal Remik kembali ke rumah asalnya sampai ajalnya ;
- Bahwa saksi pernah dengar ada pertemuan dengan keluarga besar dadia dan atas kesepakatan keluarga dadia , biaya pengebanan Remik diperoleh dari hasil yang ditinggalkan oleh Remik ;
- Bahwa setelah Remik meninggal orang tua saksi tidak masih tinggal tanah sengketa yang luasnya 2,5 are tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat tanah yang terletak di Jl Pangkungsari ;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu yang menguasai tanah sengketa yang luasnya 2,5 are tersebut;
- Bahwa Para Penggugat tidak ada tinggal di obyek tanah sengketa, Para Penggugat tinggal di tempat yang berbeda beda ;
- Bahwa Para Tergugat tinggal di Br. campuan tapi saksi tidak tahu rumah Para Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengontrakan obyek sengketa;
- Bahwa tempat kelahiran Remik di Dukuh, bukan di obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu Ranye dan Rangken sekarang tinggal dimana ;
- Bahwa pada waktu Remik meninggal dunia Para Penggugat tinggal di tempat lain;

2. Saksi GEDE YUDA SETIAWAN,SH

hal 25 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai perubahan sertifikat No. 2327 berubah menjadi sertifikat No. 2004, berdasarkan buku tanah sertifikat No. 2327 awalnya atas nama Wayan Remik beralih menjadi atas nama Wayan Budiasa, I Nyoman Sulastra dan I Ketut Sugita berdasarkan surat pernyataan waris tertanggal 17 -1- 2006 ;
- Bahwa tanggal 21 Maret 2007 sertifikat No. 2327 berubah menjadi sertifikat No.2004;
- Bahwa sertifikat No.2004 sekarang beralih atas nama Lydia Chrisanty Sunaryo berdasarkan akta jual beli No.122/2012, dimana pihak penjualnya adalah Ny. Lydia Chrisanty Sunaryo, sertifikat No. 2327 berubah menjadi sertifikat No.2004 bertindak atas nama I Wayan Budiasa, I Nyoman Sulastra, dan I Ketut Sugita berdasarkan akta Kuasa No.04 dan akta perjanjian No.03 tertanggal 2 Desember 2011 ;
- Bahwa luas awal tanah sertifikat No.2327 adalah 1200 M2 setelah beralih menjadi sertifikat No.2004/ luasnya menjadi 1370 M2 ;
- Bahwa tanah seluas 1731 M2 dan 243 M2 yang terletak di Kerobokan Klod saksi belum bisa jelaskan karena data belum lengkap ;
- Bahwa tanah seluas 1731 M2 dan 243 M2 yang terletak di Kelurahan Kerobokan Klod obyek pajaknya tidak tercatat di BPN ?;
- Bahwa untuk tanah seluas 1731 M2 , Nomornya belum tercatat di Aplikasi sedangkan tanah seluas 243 M2 nomornya tercatat tetapi datanya belum ketemu karena saksi belum maksimal mengeceknya ;
- Bahwa tidak ada nama Para Penggugat di Sertifikat Nomor 2004;
- Bahwa sertifikat No.2004 ada pemblokiran tanggal 14-2-2014 ;
- Bahwa sesuai dengan UU Agraria, batas waktu pemblokiran 30 hari , lewat dari 30 hari pemblokiran terhapus dengan sendirinya ;

hal 26 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat No. 2327 bisa berubah menjadi sertifikat No. 2004 dalam buku tanah tercatat karena ada kesalahan teknis data ukuran tertanggal 20-11-2006, dari luas awalnya 120 M2 menjadi 1370 M2 ;
- Bahwa saksi menunjukkan warkah tentang perubahan sertifikat No.2327 menjadi sertifikat No. 2004 yang bertindak atas nama I Wayan Budiassa, dkk sebagai berikut :
 - surat pernyataan waris tertanggal 17-12-2006;
 - silsilah dari Pan Ramiye dengan Men Ramiye ;
 - surat tidak keberatan ;
 - surat keterangan kematian atas nama antara lain :
 - Pan Ramiye, Men Ramiye, Wayan Ramiye, Ni Rubig, I Dana, Nengah Sueca, Ni Wayan Remik orangnya satu dengan Ni Nyoman Remik
 - surat keterangan letak tanah tanggal 24-7-2006 ;
- Bahwa berdasarkan warkah nama pihak-pihak dalam surat pernyataan silsilah antara lain : Wayan Rugeg, Wayan Budiassa, Sulastra dan Sugita diketahui oleh Kelurahan Kerobokan, Kepala Lingkungan Campuan : I Wayan Budiassa, Bendesa Adat Kerobokan , Camat Kuta Utara : Budi Arnawa ;
- Bahwa sesuai dengan surat pernyataan silsilah tersebut pihak Wayan Budiassa orangnya satu dengan Kepala Lingkungan ;
- Bahwa berdasarkan warkah pihak-pihak dalam surat pernyataan ahli waris antara lain :
I Wayan Munteh, I Wayan Budiassa, Sugita, Sulastra dengan saksi-saksi : Peggeg, Budiana, diketahui oleh Lurah Kerobokan , Kepala

hal 27 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Campuan : I Wayan Budiasa, Camat Kuta Utara : Budi
arnawa

- Bahwa sesuai dengan surat pernyataan ahli waris tersebut pihak Wayan Budiasa orangnya satu dengan Kepala Lingkungan ?
- Bahwa berdasarkan warkah tidak ada yang keberatan terhadap surat pernyataan silsilah dan surat pernyataan ahli waris tersebut
- Bahwa surat kematian yang terlampir dalam warkah di ketahui oleh Kepala Lingkungan Campuan, dan lurah kerobokan ;
- Bahwa selain tanah sertifikat No.2004, saksi tidak tahu apakah sudah terbit sertifikatnya ;
- Bahwa sebelum terbit sertifikat No.2004, tidak ada yang keberatan sertifikat tanah 2327 berubah menjadi sertifikat No.2004 yang beralih menjadi atas nama I Wayan Budiasa,dkk tanggal 21 Maret 2007;

3. Saksi I NYOMAN WIRYANTA;

- Bahwa saksi kenal dengan I Wayan Remik , I Wayan Remik tinggal di Banjar Taman ;
- Bahwa I Wayan Remik kawin dengan I Dana (perkawinan biasa /tidak nyentana) ;
- Bahwa dari perkawinan I Wayan Remik dengan I Dana tidak punya anak ;
- Bahwa I Dana sudah meninggal tanggalnya saksi lupa ;
- Bahwa I Dana duluan meninggal baru kemudian I Wayan Remik meninggal tahun sekitar 2005 dirumah kelahirannya ;
- Bahwa setelah suami Ni Wayan Remik meninggal, dalam perjalanan hidupnya Ni Wayan Remik tinggal di rumah kelahirannya di Banjar semer;

hal 28 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ni Wayan Remik sudah dilakukan upacara ngaben secara masal di Banjar Dukuh dan memukur ;
- Bahwa I Dana bersaudara 3 orang termasuk I Dana, I Ramye dan I Rangken ;
- Bahwa I Ramye sudah kawin tetapi tidak mempunyai keturunan ;
- Bahwa I Rangken kawin keluar dan mempunyai 4 orang anak semuanya perempuan , sudah meninggal 1 orang dan masih hidup 3 orang ;
- Bahwa saksi kenal dengan I Ramye karena masih ada hubungan keluarga jauh dan saksi diberitahu oleh orang tua saksi ;
- Bahwa setahu saksi I Ramye tidak mempunyai keturunan ;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti T2 berupa surat pernyataan ahli waris;
- Bahwa, saudara I Dana adalah I Ramye dan I Rangken dan Saksi membenarkan bukti P.4
- Bahwa orang tua I Ramye adalah saudara kakek dari I Wayan Dana (Penggugat);
- Bahwa I Dana dan Ni Wayan Remik ada meninggalkan harta yaitu rumah di Lingkungan Br.taman, dan sekarang rumah Ni Wayan Remik yang ditinggalkannya tersebut sudah menjadi toko dan saksi tidak hitung banyak tokonya ;
- Bahwa Toko itu sudah ada semasih Remik hidup dan yang bangun toko tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa batas-batas tanah yang sudah dibangun toko
Utara : Rumah ;
Selatan : Gang kecil;
Timur : rumah ;
Barat : Jalan Raya Kerobokan ;

hal 29 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang dibangun toko sekitar 2,5 are dan saksi tidak tahu yang menempati sekarang ;
- Bahwa selain tanah yang luasnya kurang lebih 2,5 are ada tanah yang ditinggalkan oleh I dana dengan Ni Wayan Remik yaitu berlokasi di Jalan Pangkung Sari Br. Taman , batas-batasnya saksi tidak tahu , tanah itu masih kosong ;
- Bahwa saksi tahu I Nengah Rigeg adalah saudara Ni Wayan Remik, sedangkan I Made Widia adalah cucu I Rangken yang tinggal di Batu Belig;
- Bahwa saksi kenal dengan Ramye tetapi saksi tidak tahu rumahnya ;
- Bahwa I Gedor adalah Ayah I Ramye;
- Bahwa I Kelid saudaranya I Gedor ;
- Bahwa I Gedor mempunyai saudara 6 orang tapi saksi tidak hafal namanya yang saksi tahu I Gedor dan I Kelid ;
- Bahwa saksi tahu Men Rimes dari orang tua saksi , men Rimes sudah kawin keluar ;
- Bahwa Men Rimes punya anak antara lain I Genjong , Suija tetapi saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi tahu Ni Wayan Rumik dan sudah meninggal karena saksi dikenalkan oleh orang tua saksi dan saksi satu paibon dengan Ni Wayan Rumik ;
- Bahwa saksi tahu upacara pengabenan Ni Wayan Rumik , setelah upacara pengabennanya Remik harus di bawa ke rumah tuanya di Br.Campuan disebelah pura paibon , tetapi tidak tahu siapa yang membiayai pengabennanya ;
- Bahwa saksi sering ke pura Paibon tetapi tidak ke rumah tua Remik
- Bahwa saksi tidak tahu Harta peninggalan Ni Wayan Remik dengan I Dana apakah harta warisan atau harta bersama;

hal 30 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggungjawab atas penguburan jenazah Ni Wayan Remik adalah keluarga kelahiran Ni Wayan Remik ;

4. Saksi Ir WAYAN SUBAGIA ;

- Bahwa status perkawinan Ni Wayan Remik dengan I Dana biasa, tidak nyentana ;
- Bahwa Ni Wayan Remik dengan I Dana sudah meninggal dunia ;
- Bahwa I Dana duluan meninggal setelah Ni wayan remik meninggal ;
- Bahwa Ni Wayan Remik meninggal dunia sekitar tahun 2005 ;
- Bahwa Ni Wayan Remik dengan I Dana sudah dibuatkan upacara pengebanan;
- Bahwa Ni Wayan Remik diaben tahun 2008, pengabenan secara massal;
- Bahwa saksi tahu Ni Wayan Remik karena saksi satu Pura maksan di Campuan , semasa hidupnya Remik sering ke Pura tersebut;
- Bahwa I Dana mempunyai 3 orang saudara yaitu : I Dana, I Rangken dan I Ramey ;
- Bahwa I Ramey sudah kawin tidak punya anak sedangkan I Rangken kawin keluar mempunyai 4 orang anak semuanya perempuan ;
- Bahwa I Rangken dan I Ramey sudah lama meninggal dunia ;
- Bahwa Ayah I Dana bernama I Gedor ;
- Bahwa I Gedor bersaudara 6 orang, 2 laki-laki dan yang perempuan sudah kawin keluar ada namanya Men Rames ;
- Bahwa saksi menyatakan bukti T1. dan T2 tidak benar ;
- Bahwa benar, Ramey putung tidak punya anak;
- Bahwa orang tua I Dana adalah saudara kakek dari I Wayan Dana (Penggugat);

hal 31 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Dana dan Ni Wayan Remik ada meninggalkan harta berupa 3 bidang tanah;
- Bahwa ketiga bidang tanah tersebut saksi tahu tetapi saksi tidak tahu yang menguasai tanah tersebut sekarang ;
- Bahwa harta peninggalan I Dana dan Ni Wayan Remik terletak di Jalan Pangkungsari dengan luas kurang lebih 12 are batas-batasnya :
 - Utara : tanah kosong - Selatan : Bangunan
 - Timut : Jalan Pangkung sari - Barat : Sungai kecil;
- Bahwa tanah yang luasnya kurang lebih 200 M2 dengan batas-batas :
 - Utara : tanah kosong - Selatan : Jelinjingan ;
 - Timur : Jelinjingan - Barat: Tanah kosong ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menguasai tanah harta peninggalan I Dana dan Ni Wayan Remik sekarang ;
- Bahwa saksi kenal dengan I Rigege , I Rigege ada hubungan keluarga dengan I Dana
- Bahwa benar I Made Widia benar cucu dari I Rangken;
- Bahwa saksi tahu I Wayan Budiasa dan pernah lihat karena satu pura Paibon dengan saksi ;
- Bahwa I Wayan Budiasa pernah menjadi Kelian Dinas Br. Campuan ;
- Bahwa saksi tahu dengan I Gedor karena satu pura, saudara I Gedor adalah Men Rames sudah kawin keluar ;
- Bahwa I Kelid punya anak namanya Pak Macong, Pak Macong mempunyai keturunan namanya Pak Turun;
- Bahwa saudara I Gedor Men Rames sudah kawin keluar ;
- Bahwa saksi tidak tahu I Siteng ;
- Bahwa anak I Siteng namanya I Nengah Sumia ;
- Bahwa Men Krecet saudara I Gedor, Men Krecet sudah kawin keluar ;

hal 32 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu I Dana punya harta peninggalan dengan ceritra dari I Remik dan juga dari ceritra orang;
- Bahwa Ni Wayan Remik sudah diaben oleh pihak keluarga Ni Wayan Remik dan setelah dilakukan upacara ngaben Ni Wayan Remik dibawa ke merajan I Dana di daerah Campuan ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menempati rumah I Dana sekarang ;
- Bahwa Harta peninggalan I Dana dan Ni Wayan Remik adalah Guna Kaya (Harta bersama);

Menimbang, bahwa Tergugat I,II dan III untuk membuktikan dalil bantahannya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy surat pernyataan silsilah tertanggal 30 september 2010 (Tertanda T1) ;
2. Fotocopy sura pernyataan ahli waris tertanggal 30 September 2011 (Tertanda T2);-
3. Fotocopy surat pernyataan tertanggal 6 April 2012 , (TertandaT3);----
-
4. Fotocopy Akta jual beli No.122/2012 tanggal 7 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Richard Yerry Puryatma, SH , (Tertanda T4)
5. Fotocopy Akta Jual beli No. 198/2007 yang dibuat dihadapan Notaris Triska Damayanti , SH , (Tertanda T5) ;
6. Fotocopy surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 (Tertanda T6) ;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 128/UMK/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014 , diberi tanda T.7;
8. Fotocopy Silsilah keluarga tanggal 14 Maret 1993 , diberi tanda T.8 ;

hal 33 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy tersebut diastel sesuai dengan aslinya , kecuali bukti T.5 tanpa aslinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat I,II dan III selain mengajukan bukti surat tersebut diatas juga mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah seusia dengan agamanya , keterangan saksi-saksi mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Drs. I NYOMAN REDOG

- Bahwa saksi kenal dengan I Nengah Sueca , dahulu bertempat tinggal di Margaya menempati rumah I Wayan Ramye ;
- Bahwa I Wayan Ramye bersaudara 3 orang yaitu : I Wayan Ramye, I Nengah Rangkin dan I Nyoman Dana
- Bahwa saudara I wayan ramye adalah I Nengah Rangkin sudah kawin keluar, I Nyoman Dana sudah menikah dan tidak punya keturunan;
- Bahwa I Nengah Sueca mempunyai 6 orang anak semuanya masih hidup dan semuanya sudah menikah ;
- Bahwa Anak I Nengah Sueca yang bernama Ni Wayan Mandri tinggal di campuhan dan sudah menikah;
- Bahwa I Nyoman Badra sudah menikah satu banjar
- Bahwa I Wayan Budiasa , I Nengah Budiarsa dan I Ketut Sugita sudah menikah lain banjar ;
- Bahwa I Nengah Sueca mempunyai 3 bidang tanah , 2 lokasi saksi dengar sudah dijual dan 1 lokasi ditempati oleh I Dana yang terletak di Banjar Taman ;
- Bahwa I Dana dan I Remik semasa hidupnya tinggal di Banjar Taman ;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu I Dana dan I Remik meninggal karena saksi tinggal berjauhan , saksi hanya tahu waktu pengabenannya saja yaitu di Desa Kerobokan ;

hal 34 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan upacara pengabenan I Remik adalah I Wayan Budiasa sebagai pengempon mayat ;
- Bahwa selain Budiasa , I Nyoman Sulastra juga sebagai Pengempon mayat ;
- Bahwa setelah dilaksanakan upacara pengabenan I Remik , Sanghyang Atma di linggihkan di Sanggah Kemulan Wayan Budiasa ;
- Bahwa yang sebenarnya saksi tidak tahu orang tua I Nengah Sueca , setahu saksi I Nengah Sueca yang melakukan kewajiban di banjar melanjutkan keturunan I Ramye ;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti T.1 namun saksi masih mempertahankan tanda tangan saksi yang tertera dalam bukti T.1 dan saksi menanda tangani bukti T1 hanya sebagai saksi saja;
- Bahwa saksi kenal dengan I Korno;
- Bahwa I Korno dengan I Wayan Budiasa keluarga Purusa ;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat tanah sengketa sebelum atas nama I Wayan Budiasa;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dulu ditempati oleh I Dana yang terletak di Banjar Taman;
- Bahwa tanah yang dahulu di tempati oleh I Dana dikuasai oleh I wayan Budiasa ;
- Bahwa 2 bidang tanah milik I Nengah Sueca di jual oleh I Wayan Budiasa , siapa yang membeli saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan 2 bidang tanah tersebut di jual oleh I Wayan Budiasa ?
- Bahwa saksi tahu dari masyarakat 2 bidang tanah milik I NENGHAH SUECA di jual oleh I Wayan Budiasa ;

2. Saksi I NENGHAH PEGEG

hal 35 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari I Wayan Budiasa, I Nyoman Sulastra dan I Ketut Sugita (Tergugat I, II dan III) adalah I Nengah Sueca dengan Ni Wayan Mundek sudah almarhum;
- Bahwa I Nengah Sueca mempunyai 6 orang anak antara lain : I Wayan Budiasa, I Nengah Budiarsa (kawin keluar) , I Nyoman Badra (kawin keluar) , I Nyoman Sulastra;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua dari I Nengah Sueca ;
- Bahwa saksi kenal dengan I Ramye ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan I Ramye dengan I Nengah Sueca, yang saksi tahu I Nengah Sueca tinggal di rumah milik I Ramye Lingkungan Campuhan;
- Bahwa I Wayan Ramye bersaudara 3 orang ;
- Bahwa I Nyoman Dana tinggal di Br. Taman;
- Bahwa Istri I Nyoman Dana adalah I Remik, mereka tidak mempunyai keturunan ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T1 , Bukti T1 dibuat untuk kepentingan membuat sertifikat tanah , tanah yang mana saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu ibu kandung I Nengah Sueca ;
- Bahwa I Wayan Budiasa tinggal di rumah I Ramye , dan saksi tidak ingat sejak kapan , seingat saksi I Wayan Budiasa tinggal di rumah I Ramye sekitar tahun 50 an ;
- Bahwa selain I Wayan Budiasa , bapak dan ibunya serta 6 orang saudaranya juga tinggal di rumah I Ramye ;
- Bahwa pada waktu saksi menikah dengan saudaranya I Wayan Budiasa, pak Ramye sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi tinggal satu banjar dengan I Wayan Budiasa;
- Bahwa saksi tidak tahu Kapan Pak Ramye meninggal dunia;

hal 36 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu usia Pak Budiasa, istri saksi (saudaranya Pak budiasa) lahir Tahun 1945;
- Bahwa saksi tahu dan saksi ikut pada waktu pengabenan Pak Ramey, setelah selesai pengabenan , atma Pak Ramey dilinggihkan di rumah yang ditempati Pak Budiasa sekarang;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Pak Budiasa sekarang adalah rumah Pak Ramey ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal Pak Budiasa, setahu saksi Pak Budiasa tidak punya tempat lain;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan I Ramey dengan I Nengah Sueca, yang saksi paham hanya dari garis keturunan Sueca ke bawah , garis keturunan I Nengah Sueca ke atas saksi tidak tahu ;
- bahwa yang membuat surat pernyataan silsilah adalah I Wayan Budiasa dan saksi tidak tanya pada waktu tanda tangan silsilah tersebut saksi anggap benar ;
- Bahwa istri saksi bernama Ni Wayan Mundri yaitu anak pertama dari I Nengah Sueca ;
- Bahwa upacara pernikahan saksi dengan istri saksi dilaksanakan di rumah saksi, saksi meminang istri saksi di rumah Pak Budiasa ;
- Bahwa saksi menikah dengan Ni Wayan Mundri tahun 1965 ;
- bahwa saksi tidak tahu pasti apa yang disengketakan dalam perkara ini, saksi hanya tahu silsilah saja yaitu Bukti T.1 ;
- Bahwa I Remik adalah istri I Dana ;
- Bahwa I Remik sudah meninggal sesudah tahun 60 an ;
- Bahwa I Remik meninggal di rumah asalnya namun upacara pengabennya di rumah Pak Budiasa dan yang membuatkan upacara pengabenan adalah Pak Budiasa, sanghyang atmanya I Remik dilinggihkan di Sanggah nya Pak Budiasa

hal 37 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 4 September 2014 dan para pihak mengatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi kecuali memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka segala hal ikhwal yang termuat didalam Berita Acara persidangan ini hendaklah dianggap turut termuat dan dipertimbangkan didalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III, didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka eksepsi tersebut harus diputus terlebih dahulu dan adapun eksepsi Tergugat I, II dan III tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscur Libel)

- Gugatan Para Penggugat kabur karena batas –batas tanah yang disengketakan tidak jelas ;
- Gugatan Para Penggugat telah menggabungkan dua perbuatan dalam satu gugatan yaitu perbuatan melawan hukum dan perbuatan pembatalan suatu perjanjian yang termasuk dalam wilayah perbuatan wanprestasi;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak (Disqualifikatoir Exceptie)

- Para Penggugat tidak menyertakan Notaris /PPAT Eddy Nyoman Winarta, SH sebagai pihak terkait dengan akta sewa menyewa No.27 tanggal 24 Januari 2012 ;
- Para Penggugat tidak menyertakan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Badung sebagai pihak terkait dengan obyek sertifikat No.2004/ Kerobokan Kelod dst...

hal 38 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Penggugat tidak menyertakan pihak pembeli didalam perkara ini karena Tergugat telah menjual obyek sengketa, dan Para Penggugat tahu hal itu karena Para Penggugat pernah memblokir sertifikat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I,II dan III tersebut , Para Penggugat telah menanggapi didalam Repliknya tertanggal 24 April 2014 ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I,II dan III dan replik Para Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan kabur (obscur Libel) , karena gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah yang disengketakan ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut diatas didalam Replik Para Penggugat mengatakan bahwa Para Penggugat telah menyebutkan identitas obyek gugatan berupa sertifikat dan NOP (Nomor Obyek Pajak) dimana didalam dokumen tersbeut telah disebutkan dengan jelas dan terang identitas obyek gugatan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil gugatan Para Penggugat pada point 4 (empat) tentang obyek sengketa khususnya obyek sengketa angka 4 **huruf b dan c** sama sekali tidak menguraikan batas-batas tanah sengketa, sedang obyek sengketa angka 4 **huruf a** karena menunjuk sertifikat No. 2004 / Kelurahan Kerobokan Kelod dimana didalam sertifikat tersebut telah ditentukan batas-batas tanah dimaksud ;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat tidak menguraikan tentang batas-batas tanah khususnya obyek sengketa dalil angka 4 **huruf b dan c** , maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 April 1979

hal 39 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1149 K/SIP/1975 (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Cet.

Kedua tahun 1993 Hal. 421);

Menimbang, bahwa tentang gugatan para Penggugat kabur (obscuur Libel) karena gugatan Para Penggugat telah menggabungkan dua perbuatan dalam satu gugatan yaitu perbuatan melawan hukum dan perbuatan wanprestasi, sedang para Penggugat didalam Repliknya mengatakan gugatan para Penggugat hanya mendalilkan mengenai Perbuatan Melawan Hukum bukan Wanprestasi ;

Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan Para Penggugat mengenai penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi atau bukan, menurut hemat Majelis Hakim hal itu telah memasuki materi pokok perkara sehingga harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara , maka oleh karena itu eksepsi ini harus dinyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa kemudian tentang eksepsi gugatan para penggugat kurang pihak yaitu tidak menyertakan Notaris/PPAT Eddy Nyoman Winarta, SH mapun Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung sebagai pihak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan atau menyertakan Notaris/PPAT maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak itu sepenuhnya hak Penggugat untuk menentukan, yang penting menurut Majelis Hakim yang harus disertakan sebagai pihak adalah mereka yang secara nyata/fietelijke menguasai obyek sengketa dan untuk Notaris/PPAT maupun BPN (Badan Pertanahan Nasional) cukup sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut , eksepsi ini harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak pada angka 5 hal 5 dari jawaban Para Tergugat menurut Majelis Hakim karena telah dengan jelas disebutkan bahwa tanah

hal 40 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa sesuai dengan posita Para Penggugat angka 4 huruf a dan b telah didalilkan kepada pihak lain dan bahkan disebutkan para Penggugat pernah memblokir SHM tersebut semestinya disertakan sebagai pihak, sebagaimana tersebut dalam bukti T4 ,T.5 dan sebagaimana pula diterangkan oleh saksi Gede Yuda Setiawan, SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi ini patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan pelbagai pertimbangan tersebut eksepsi Para Tergugat I,II dan III patut dikabulkan ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para tergugat dikabulkan maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat berada pada pihak yang kalah , maka kepadanya dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- mengabulkan eksepsi Tergugat I, II dan III

Dalam Pokok Perkara :

hal 41 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.946.000.- (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 oleh kami CENING BUDIANA, SH.MH selaku Ketua Majelis, DANIEL PRATU,SH dan I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 2 Oktober 2014** dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh ERLY SOELISTYARINI, SH.M.HUM. dan I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH. sebagai Hakim Anggota dengan dibantu NI WAYAN ARWATI, SH. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I,II dan III , tanpa hadirnya Tergugat IV .

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 ERLY SOELISTYARINI,SH.M.HUM

CENING BUDIANA SH.MH

2.I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH

Panitera Pengganti

NI WAYAN ARWATI,SH.

hal 42 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000;
- Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan..... Rp. 855.000,-
- Redaksi.....Rp. 5.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-

Jumlah.....Rp. 946.000,-

CATATAN I :

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 2 Oktober 2014 No. 103 / Pdt.G / 2014 /PN.Dps tersebut diatas telah diberitahukan kepada pihak Tergugat IV (ZED) pada tanggal 15 Oktober 2014 ;

Panitera Pengganti

NI WAYAN ARWATI,SH.

CATATAN II :

Dicatat disini bahwa, putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 2 Oktober 2014 No. 103 / Pdt.G / 2014 /PN.Dps telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 30 Oktober 2014 ;-----

Panitera Pengganti

NI WAYAN ARWATI,SH.

Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar.

I KETUT SULENDRA, S.H.

NIP. : 19571231 197603 1.002

hal 43 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

----- Dicatat disini, bahwa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 2 Oktober 2014 , Nomor : 103 / Pdt. G / 2014 / PN. Dps. diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Penggugat pada Hari : **SENIN , Tanggal 3 Nopember 2014**, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Legaisasi..... Rp. 10.000,-
2. Upah tulis..... Rp.12.900,-
3. Materai..... Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 28.900,-

hal 44 dari 43 halaman perkara nomor 103/Pdt.G/2014/PN Dps